

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat dipedesaan masih sangat kental dalam ikatan sosial antar masyarakat, pada dasarnya masyarakat yang masih mempunyai rasa simpati yang sangat kuat dan saling membantu satu sama lain. Sistem gotong royong yang masih mengikat kuat dalam masyarakat menjadi salah satu identitas atau adat yang selalu diterapkan kepada siapapun dan dimanapun, demikian juga dalam hal saling membantu satu sama lain dalam kebutuhan ekonomi. Masyarakat yang mempunyai ekonomi yang baik, mampu menutupi dan membantu masyarakat yang ekonomi kurang baik, seperti pinjam meminjam barang maupun lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, manusia perlu hubungan baik antar sesama dalam kehidupan duniawinya.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan seseorang dan orang lain, baik secara pribadi maupun badan hukum, selain itu hubungan sosial termasuk kegiatan bisnis dan interaksi sosial dimasyarakat. Maksudnya, muamalah merupakan hukum syari'at yang mengatur hubungan duniawi dengan selalu memandang kehidupan seseorang kedepannya, seperti jual beli, utang piutang, beri memberi, pinjam meminjam dan lain-lain. Untuk menghindari kesewenangan dalam praktek muamalah maka Islam mengatur sebaik-baiknya.

Muamalah akan mengatur dan menahan manusia dari keinginan untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki muamalah mengajarkan manusia untuk memperoleh rezeki dengan yang baik dan halal. Jadi, sangat jelas Islam mengajarkan bukan hanya mengatur dalam hubungan manusia dengan tuhan saja melainkan mengatur hubungan manusia dengan manusia, disamping diwajibkan beribadah kepada tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik.¹

Kebutuhan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain biasa dilakukan dengan cara pinjam meminjam.

Pinjaman dalam bahasa Arab disebut *áriyah/al-'ariyah*. *Al-'ariyah* secara bahasa yang berarti objek yang dipinjamkan, kata tersebut yaitu digunakan untuk akad peminjaman (barang), kata *al-'ariyah (al-I'arah)* itu diambil dari kata *'ara* berarti pergi (*dzahaba*) dan datang (*ja'a*), selain itu ada juga yang mengatakan *al-'ariyah* berasal dari kata *al-ta'awur* yaitu saling bergantian (*al-tadawul wa al-tanawub*).² Menurut Syafi'iyah, *áriyah* ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.³

Pinjam meminjam adalah salah satu bentuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain dan memenuhi kebutuhan orang lain. Pemberian pinjaman hanya diisyaratkan satu hal, yaitu atas dasar

¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.9

² Ja'ih Mubarak & Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.32

³ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 91.

kemurahan hati, sebab memberikan pinjaman mengandung unsur kesunahan. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong kepada sesama dalam kebaikan.⁴ Makhluk sosial yang kapanpun dan dimanapun pasti membutuhkan orang-orang sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Kebutuhan manusia yang terus menerus dan kebutuhan setiap harinya yang berbeda-beda, namun tidak semua manusia mampu menutupi dan memenuhi semua kebutuhannya, karena keadaan ekonomi yang cukup baik dan kurang baik, sehingga yang memiliki ekonomi kurang baik mau tidak mau harus memenuhinya dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan cara meminjam kepada pihak yang bersedia meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain.

Islam membolehkan memberi pinjaman dan menerima pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang tidak diperbolehkan, karena peminjam mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya. Apabila syarat pembayaran yang melebihi pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.⁶ Menurut pendapat yang shahih, barang yang tidak diperbolehkan dijadikan barang pinjaman tidak boleh dipinjamkan kepada peminjam. Yaitu setiap barang yang tidak terukur (tidak bisa ditakar) atau sulit ditemukan tidak boleh dijadikan barang pinjaman, karena untuk mengembalikan barang yang sejenis akan merasa kesulitan.

⁴Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi 7 Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 389

⁵ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48

Pinjam meminjam diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang di benarkan oleh *shara'*. Pinjam meminjam yaitu akad khusus pemberian harta kepada orang lain dan berkewajiban mengembalikannya. Sedangkan menurut syar'i yaitu menyerahkan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya. Pelunasan utang/pinjaman harus dibayar dengan jumlah dan nilai yang sama yang diterima dari pihak pemberi utang tidak boleh berlebih karena kelebihan dalam pembayaran itu menjadi transaksi yang mengandung riba yang diharamkan. Kelebihan tersebut yang diisyaratkan dalam akad utang piutang untuk menambah pembayaran.⁷ Harta yang digunakan sebagai objek pinjaman bisa berupa uang atau barang seperti Emas, perak sebagai barang yang di *qardh* kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi pihak peminjam mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum *qardh* berbeda dengan jual beli. Adapun pihak peminjam yang diberi utang boleh mengembalikan semisalnya atau barang itu sendiri, selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan.⁸ *Qardh* menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Muamalat Al-Maliyyah al-Mu'asyirah yaitu berpindah kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan oleh peminjam tanpa tambahan.⁹

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor:Kencana,2003),hlm.225

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung:Al-ma'arif,1996),hlm.131

⁹ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Jakarta:Simbiosis Rekatama Media,2017),hlm.76

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh* menjelaskan bahwa nasabah *Al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁰ Namun, praktek dikalangan masyarakat berbeda dengan ketentuan yang seharusnya seperti yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang melakukan transaksi pinjam meminjam emas dengan pengembalian uang secara angsuran dan penetapan biaya angsuran oleh pihak yang meminjamkan pada saat akad tanpa memperhitungkan harga emas sebelumnya maupun harga emas di waktu yang akan datang.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang anjurkan yaitu pinjaman berupa emas harus dikembalikan dengan emas dan tidak dianjurkan dikembalikan dengan uang, selama emas masih beredar dipasaran, selain itu pinjaman harus dibayar dengan jumlah dan nilai yang sama yang diterima dari pihak pemberi utang tidak boleh berlebih dan penetapan biaya yang ditetapkan di awal oleh pihak yang meminjamkan tanpa memperhitungkan harga emas sebelumnya dan harga emas di waktu yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Objek pinjaman bisa berupa uang atau barang seperti emas, perak sebagai barang yang di *qardh* kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi

¹⁰ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 83

pihak peminjam mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum *qardh* berbeda dengan jual beli. Adapun pihak peminjam yang diberi utang boleh mengembalikannya semisalnya atau barang itu sendiri, selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan. Akan tetapi, dalam transaksi pinjaman emas yang dilakukan di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut pinjaman emas pembayarannya dilakukan secara angsuran yang ditetapkan pembayarannya oleh pihak yang meminjamkan tanpa memperhitungkan harga emas terlebih dahulu.

Dalam rumusan masalah tersebut, penulis memiliki beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi Pinjaman Emas di Bayar Uang Secara Angsur di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Pinjaman Emas di Bayar Uang Secara Angsur di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Transaksi Pinjaman Emas di Bayar Uang Secara Angsur di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Pinjaman Emas di Bayar Uang Secara Angsur Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan salah satu acuan mengenai perkembangan ilmu hukum islam, khususnya dalam praktek pinjaman emas yang dibayar secara angsuran.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi islam bagi akademisi maupun praktisi sebagai pertimbangan dalam melakukan pinjaman emas yang pembayaran secara angsuran.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori dengan praktik dilapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.
 - c. Menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai pinjaman emas yang dibayar secara angsuran.

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi terdahulu mengenai Pinjaman emas, yaitu skripsi Uswatun Hasanah (2016), meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan variable Utang Piutang dan Perhiasan Emas. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad dalam ketentuan islam, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan islam karena dalam transaksi ini adanya syarat yang diberlakukan oleh pihak yang meminjamkan kepada pihak peminjam dan menjadi kewajiban peminjam untuk melunasi dan melebihi bayaran yang disyaratkan secara sepihak dengan pembayaran yang dlebihkan dari utang pokok.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Pardila (2017), meneliti tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya). Pada penelitian ini variable yang digunakan adalah Analisis Hukum Islam dan Praktik Pinjam Emas Bayar Uang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan yaitu pinjaman emas yang dibayar uang merupakan kebiasaan atau adat yang dari dulu sudah ada dan turun temurun, selain itu, pembayaran yang dilakukan oleh uang tersebut karena pihak yang meminjam tidak mengetahui secara pasti dari ukuran emas yang dipake oleh pihak

¹¹ Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi S1, UIN STAIN-Ponorogo), hlm.63

yang meminjam dan ditakutkan meminimalisir kesalahan, maka pinjaman emas itu dibayar uang dengan hitungan harga emas waktu pembayaran atau pengembalian.¹²

Skripsi dari Ika Vury Puji Rahayu (2018).meneliti tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yaitu peneliti menyimpulkan bahwa transaksi mindring emas dilakukan terpaksa oleh peminjam untuk memenuhi kebutuhan darurat, dan peminjaman emas tersebut dilakukan kepada pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam pun langsung menukar emas tersebut kepihak pertama penjual emas dengan potongan harga dari sebelumnya, dalam transaksi ini terdapat pernyataan kehendak yang dilakukan terpaksa pembeli dengan cacat ridha, dalam berakad ini menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebab pembeli sangat membutuhkan uang secara cepat dan disini adanya eksploitasi keuntungan oleh penjual yang terjadi pada jual beli secara angsuran dan hal tersebut tidak dibolehkan.¹³

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan

¹² Pardila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya*,(Skripsi S1 FSH,UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh),hlm.62

¹³ Ika Vury Puji Rahayu,*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*,(Skripsi S1 FSH,UIN Sunan Ampel-Surabaya),hlm.87-88

1	Uswatun Hasanah (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo	Objek yang di pinjamkan berupa emas	Pengembalian kepada pihak yang meminjamkan bisa dengan dua cara, yaitu pengembalian dengan emas dengan syarat adanya penambahan emas seberat 1 gram dari total pinjaman,dan pengembalian dengan angsuran uang yaitu penetapan pengembalian dilakukan pada saat transaksi pinjaman.
2	Pardila (2017)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Sudi Kasus Pada	Objek yang dipinjamkan kepada pihak peminjam yaitu berupa	Pengembalian dari pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan berupa uang, namun uang

		Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)	emas dan pengembalian dengan uang	yang dikembalikan nya sesuai dengan harga penjualan emas pada saat peminjaman.
3	Ika Vury Puji Rahayu (2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan	Objek yang dipinjamkan berupa emas	Pinjaman dilakukan oleh pihak yang meminjamkan (A) dengan peminjam (B), saudara B akan meminjam uang cash kpd pihak A, dan pihak A akan membeli emas ke toko emas lalu memberikan emas kepada pihak B, lalu pihak B akan menjual emas nya lagi ke pihak A dengan harga lebih

				rendah dan pihak B mendapatkan uang cash, pengembalian kepada pihak A atas pinjaman dilakukan secara angsuran
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Pinjaman diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid (57 : 11), Allah Berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid ayat 11)

Berdasarkan hadits riwayat Imam Ibn Majah, Ibn Hibban, dan Al-Baihaqi dari Abullah Ibn Mas'ud, Rasulullah Saw, bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali,kecuali laksana melakukan satu kali sedekah” .¹⁴

Pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang disebut pinjam meminjam yaitu perjanjian antara pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaiannya,dengan syarat akan mengembalikannya sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁵ Tanggung jawab pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1755 yaitu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam,pihak penerima pinjaman yang menjadi pemilik barang yang di pinjam,dan jika barang musnah,dengan cara bagaimanapun maka kemusnahannya atas tanggung jawabnya.¹⁶ Kesepakatan pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1756 bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan pada saat perjanjian.Apabila sebelum terjadinya pelunasan terjadi kenaikan atau bahkan kemunduran harga atau adanya perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian nya itu jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat waktu pelunasan yang dihitung menurut harganya yang berlaku pada waktu itu.¹⁷

¹⁴Jaih & Hasnudin,*Fikih Muamalah Maliyah*,(Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2017),hlm.80

¹⁵Subekti & Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta Timur:PT.Balai Pustaka,2014),hlm.451

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Akad Pinjaman dalam perbankan syari'ah mengacu kepada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 ayat (25) huruf d, Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e dan pasal 21 huruf b angka 3, yaitu menurut Undang-undang bahwa *Al-Qardh* yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah diwajibkan mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh* menjelaskan bahwa nasabah *Al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Pinjaman berupa barang dibagi menjadi dua, yaitu '*Ariyah* dan *Al-Qardh*. Pertama, '*Ariyah* yaitu secara syari'ah yaitu berasal dari kata *at-tawur*, adalah ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. '*Ariyah* secara terminologis yaitu pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan menjaga keutuhan barang itu. Sedangkan menurut istilah *áriyah* adalah menurut Hanafiyah, *áriyah* yaitu memiliki manfaat secara cuma-cuma, menurut Malikiyah *áriyah* yaitu memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan, menurut Syafi'iyah *áriyah* yaitu kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apapun yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya, menurut Hanabilah *áriyah* yaitu kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau

¹⁸ Atang abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung:PT Refika Aditama,2011),hlm.267

yang lainnya, menurut al-Mawardi, *áriyah* yaitu memberikan manfaat-manfaat.¹⁹ Jadi, '*Ariyah* merupakan benda atau harta *Isti'mali* (harta berharga yang tidak habis karena dipakai, contohnya seperti rumah, motor dll).²⁰

Para ulama berpendapat bahwa *áriyah* merupakan suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa ada imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua pendapat. Pendapat pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *áriyah* dengan *tamlik al-manfaat* kepemilikan atas manfaat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipijam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan pendapat kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan bahwa *áriyah* dengan *ibahah al-intifa*, kelebihan mengambil manfaat. Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Selain itu, Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan, ialah saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga

¹⁹ Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 91

²⁰ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 87

nilainya jika berupa nilai. Hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.²¹

Kedua, Al-Qardh yaitu secara bahasa al-qardh berarti sebagian (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak pemberi pinjaman, dan harta yang di *qardh* kan merupakan harta yang *mitsaliyat* (ada padanannya) dan harta yang dikembalikannya bukan harta yang yang dipinjamkan melainkan padannanya.²² Maka, pinjaman emas tersebut termasuk kedalam *al-qardh* karena harta yang dikembalikan bukanlah harta yang dipinjamkan melainkan padanannya.²³ Dalam istilah Wahbah Zuhaili, Pinjaman secara bahasa *qardh* berarti *al-qath*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa kata *áriyah* merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata *ara* (malu), yaitu sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut kurang tepat, karena dalam kenyataannya Rasulullah saw pernah melakukannya. Apabila meminjam merupakan

²¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48 & 93

²² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 87

²³ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 87

perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka pasti Rasulullah saw tidak akan melakukannya.²⁴

Rukun akad *qardh* antara lain :

1. *Muqridh (da'in)*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
2. *Muqtaridh (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
3. *Al-qardh (al-ma'qud 'alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
4. *Shigat al-'aqd*, yaitu pernyataan berupa ijab dan qabul.

Memberikan pinjaman yaitu salah satu bentuk dari rasa kasih sayang dan tolong menolong. Rasulullah saw menamakannya maniiah, orang yang meminjam dan memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada orang yang diberi pinjaman.²⁵ Pinjaman yang diterima itu harus dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa harus memikirkan naik turunnya harga/tukar, apabila sudah tidak ada atau habis dipasaran maka, karena hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asalnya.²⁶ Jadi, Apabila seseorang berutang sesuatu barang yang dapat

²⁴ Wahbah az-Suhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.373 & 375

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48.

²⁶ Abdullah & shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.263

ditakar, ditimbang maupun emas, perak, kemudian harganya mengalami suatu penurunan maupun kenaikan maka wajib mengembalikan utangnya itu seperti yang dia pinjam.

Ketika utang dibayar dengan bentuk yang lain, seperti emas yang dibayar menggunakan uang atau semacamnya, boleh dilakukan dengan syarat:

1. Kesepakatan benda jenis pembayaran ini tidak dilakukan pada saat berutang, tapi harus disepakati pada saat pelunasan.
2. Menggunakan standar harga waktu pelunasan, dan bukan harga pada saat berutang.²⁷

Pelunasan utang/pinjaman harus dibayar dengan jumlah dan nilai yang sama yang diterima dari pihak pemberi utang tidak boleh berlebih karena kelebihan dalam pembayaran itu menjadi transaksi yang mengandung riba yang diharamkan. Kelebihan tersebut yang diisyaratkan dalam akad utang piutang untuk menambah pembayaran.²⁸ Harta yang digunakan sebagai objek pinjaman bisa berupa uang atau barang seperti Emas, perak sebagai barang yang di *qardh* kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi pihak peminjam mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum *qardh* berbeda dengan jual beli. Adapun pihak peminjam yang diberi utang boleh mengembalikan semisalnya atau barang itu sendiri,

²⁷ <http://Pengusahamuslim.com> Kadiahdalammenagihutang (Diakses tanggal 11 November 2019 jam 19.00)

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 225

selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan karena akan menimbulkan riba.²⁹ Berbeda halnya dengan transaksi pinjaman yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pemberi pinjaman menyaratkan pengembalian pinjaman berbeda jenis dan ada kelebihan dari jumlah pokok yang di pinjamkan.

Sedangkan sifat dasar dari pinjaman yaitu pinjaman itu mandul dan menjadi pinjaman tanpa bunga. Maka, dalam pinjaman hanya ada dua pilihan yaitu seseorang tidak meminjamkan hartanya sama sekali, dan apabila bersedia untuk meminjamkan sebagai pinjaman tanpa bunga, ini menjadi salah satu sisi dalam falsafah pengharaman riba.³⁰ Riba menurut pengertian bahasa yaitu *Az-Ziadah* (Tambahan) maksudnya yaitu tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.³¹ Secara Linguistik riba merupakan tumbuh dan membesar, menurut istilah riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi, riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³² Menurut istilah syara' riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.

Jenis-Jenis Riba, antara lain :

²⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-ma'arif, 1996), hlm. 131

³⁰ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi & Riba*, (Pustaka Hidayah), hlm. 96-97

³¹ Kamaluddin Marzuki, ter. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), hlm. 117

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37

1. Riba *Fadl* (Menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
2. Riba *Qardi* (Utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
3. Riba *Yad* (Berpisah dari tempat akad sebelum timbang diterima).
4. Riba *Nasa'I* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditanggguhkan penyerahannya).³³

Riba dapat timbul dalam perjanjian (*riba dayn*) dan juga bisa timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba *bai'* terbagi menjadi dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, namun jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang yang sejenis dan jumlahnya itu dlebihkan karena adanya jangka waktu (*riba nasiah*). Riba *dayn* yaitu tambahan, yakni pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokoknya yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba yaitu pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.³⁴ Inti dari riba dalam perjanjian (*riba dayn*) yaitu tambahan atas pokok, baik itu sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba itu diartikan sebagai bunga (sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba itu diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau

³³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 290

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 13

usury (bunga yang banyak).Sebagian besar ulama pun berpendapat bahwa *usury* maupun *interest* itu termasuk riba.³⁵

G. Langkah-Langkah Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁶ Dalam penelitian ini subjeknya yaitu pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, peneliti akan menggambarkan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Pinjaman Emas Dibayar Melalui Angsuran Uang (Studi Kasus Di Kecamatan Cikajang Garut).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk penelitian oleh peneliti yaitu di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

3. Sumber Data

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pt. rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 14

³⁶ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999), hlm. 23

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. meliputi:

a) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu data yang langsung yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bersama narasumber.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Data yang biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

4. Jenis Data

a) Data Kualitatif merupakan data yang di peroleh dari narasumber dalam bentuk informasi baik yang secara lisan maupun tulisan seperti data tentang pinjaman emas dengan angsuran.

b) Data kuantitatif yaitu data yang di peroleh dari bank/lembaga dalam bentuk angka-angka seperti laporan keuangan.

³⁷ Nur Indrianto & Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm.146

Jenis data yang digunakan peneliti secara garis besar yaitu data kualitatif yang dimana data yang diperoleh dari narasumber dalam bentuk informasi lisan maupun tulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara / Interview

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden atau peneliti/pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Peneliti mewawancarai kedua belah pihak yaitu pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, majalah, Koran, jurnal serta berbagai laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka dalam penelitian ini yaitu dari buku-buku, skripsi, jurnal.

c) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis terhadap fenomena dan gejanggalan yang ada pada objek

penelitian.³⁸ Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pinjaman emas melalui transaksi angsuran uang.

6. Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan analisis data yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data mengenai jumlah pinjaman dan angsuran tiap bulan dari narasumber.
- b) Menyeleksi data, yaitu menyeleksi data maupun informasi yang diperlukan.
- c) Menganalisis data, yaitu mengolah data yang diperoleh sesuai dengan focus penelitian yang dibutuhkan peneliti.
- d) Menyimpulkan, yaitu tahap terakhir yang akan dilakukan setelah tahapan-tahapan sebelumnya dan diharapkan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2007),hlm. 46